



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 174 /KEP/HK/2021

TENTANG

APLIKASI *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya dalam mengetahui lebih dini terkait terjadinya penyimpangan pelayanan publik di bidang kepegawaian oleh Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan pembaharuan dalam sistem pelayanan kepegawaian;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi *Whistle Blowing System* atau "WBS" sebagai Inovasi Daerah yang berbasis *web* sebagai alat bantu dalam mendeteksi lebih dini penyimpangan pelayanan publik di bidang kepegawaian;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi *Whistle Blowing System* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); *nc*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Aplikasi *Whistle Blowing System* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Aplikasi *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen pembinaan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan deteksi dini terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan :
 1. Tersedianya wadah untuk menyampaikan laporan penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. Terwujudnya deteksi dini terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik di bidang kepegawaian oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah terjadinya timbulnya pembiasan/peluasan masalah.
 - b. Manfaat :
 1. Memberikan kemudahan dan menghemat waktu serta tenaga dalam penyampaian laporan penyimpangan dalam pelayanan publik; dan
 2. Sebagai kontrol terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kepegawaian.
- KEEMPAT** : Aplikasi *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *web site* dengan alamat <http://bkd.nttprov.go.id/whistleblowing-system>.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MARET 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 